

ABSTRAK

Persaingan usaha sendiri merupakan tindakan dua pelaku usaha untuk bersaing dengan pihak pesaing lain guna memenangkan usahanya, di dalam ajaran islam persaingan usaha diperbolehkan dengan syarat-syarat hukum yang ditetapkan. Sebagai pebisnis muslim, setidaknya mampu memahami dalam ajaran Agama Islam dianjurkan berlomba-lomba mencari kebaikan, strategi persaingan usahaberbasis Al-Qu'ran merupakan sebuah konsep yang mengajarkan untuk melakukan persaingan secara sehat dengan cara memberikan pelayanan atau kontribusi yang dan pelayanan yang baik dari usaha dagangnya serta tidak mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang lain. Selain itu persaingan tidak diperbolehkan untuk berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana dan Persaingan Usaha Pedagang Gerabah Di Pasar Mojoagung. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Persaingan Usaha di Pasar Mojoagung,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan normative empiris dimana hukum mengenai tentang peristiwa yang saat ini terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode dari penelitian ini adalah metode wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini 1) Praktik persaingan yang dilakukan oleh para pedagang pasar Mojoagung yang mengandung unsur persaingan usaha yang tidak sehat semisal; persekongkolan, membanting harga, *talaqqirukban* dan sebagainya 2) Model Praktik Persaingan Usaha *tallaqiRukban* tidak diperbolehkan baik ditinjau dari hukum positif maupun Islam dari segi hukum Islam banyak juga hadis yang melarang adanya praktik tersebut dan juga dari segi Perundang-Undangan Nomor.05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat melarang adanya kedua praktik tersebut.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Praktik Persaingan Usaha pada pedagang gerabah

ABSTRACT

Business competition itself is the action of two business actors to compete with other competitors in order to win their business. In Islamic teachings, business competition is permitted with stipulated legal conditions. As a Muslim businessman, at least those who are able to understand the teachings of the Islamic religion are encouraged to compete to seek goodness. Al-Qu'ran-based business competition strategy is a concept that teaches to conduct healthy competition by providing services or contributions and good service from the business, trade and does not cause losses to other business actors. Apart from that, competition is not allowed to compete for high profits without paying attention to Islamic values. This research aims to answer the questions: 1. How and how is the business competition of pottery traders in the Mojoagung market. 2. What is the Review of Islamic Law and Positive Law on Business Competition in the Mojoagung Market?

This research uses qualitative research methods with field research. The nature of this research is descriptive. The research approach used is an empirical normative approach where the law concerns events that are currently occurring in society. The data sources used in this research are primary and secondary data sources. The methods of this research are interviews, observation and documentation.

The results of this research 1) Competition practices carried out by Mojoagung market traders which contain elements of unhealthy business competition, for example; collusion, price gouging, talaqqirukban and so on 2) The TallaqiRukban Business Competition Practice Model is not permitted both in terms of positive and Islamic law. In terms of Islamic law, there are also many hadiths which prohibit this practice and also in terms of Law Number 05 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition prohibits these two practices.

Keywords: Review of Islamic Law and Positive Law of Business Competition Practices on pottery swords